

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Atas dasar uraian dan analisis sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk formulasi kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah menghasilkan sebuah draft rancangan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta yang mengatur tentang penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Draft rancangan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta tersebut telah berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/ 10/ MEM/2000 mengenai pedoman Teknis Penentuan Nilai perolehan Air dari Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dalam Menentukan Pajak Air Bawah Tanah. Dalam hal ini Peraturan Gubernur yang baru tersebut, untuk menggantikan SK Gub no. 4554/1999 tentang Penetapan Harga Dasar Air yang sudah tidak relevan lagi karena sudah 9 (Sembilan) tahun belum dilakukan penyesuaian dalam perhitungan mengenai Harga Dasar Air. Dalam merancang draft penyesuaian Harga Dasar Air (HDA), Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembahasan dengan melibatkan unit kerja Dinas Pertambangan, BPLHD, Badan Regulator PDAM Jaya dan Tim Pakar dari ITB dan UI pada bidang hidrologi, geologi dan perpajakan yang memberikan rekomendasi bahwa Harga Dasar Air (HDA) sudah harus dilakukan penyesuaian, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini khususnya sebagai upaya mengatasi dampak lingkungan.
2. Dengan kenaikan tarif harga Dasar Air (HDA) diatas harga air PDAM yang baru, telah sesuai untuk memenuhi fungsi *regulerend* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Fungsi *regulerend* ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan air PDAM khususnya yang berada dalam jaringan PDAM.

B. Saran

Dalam kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air dalam mendukung fungsi *Regulerend* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ada beberapa hal yang harus diperhatikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, sejumlah saran atas kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) dalam mendukung fungsi *Regulerend* adalah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Harga Dasar Air air bawah tanah sudah harus dapat diberlakukan tahun 2008 dengan pertimbangan dampak lingkungan yang terjadi akibat pengambilan air bawah tanah saat ini sudah cukup menguatirkan.
- b. Berdasarkan pertimbangan aspek dampak lingkungan tersebut idealnya harga dasar air bawah tanah harus berada diatas tarif PDAM, namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi untuk tidak menimbulkan distorsi harga pada tingkat produksi barang/ jasa yang pada gilirannya akan membebani masyarakat.
- c. Penerapan harga dasar air sebaiknya dilakukan secara proporsional yang tidak memberikan resistensi yang cukup tinggi sehingga mampu meminimalisir gejala sosial sebagai akibat penyesuaian harga dasar air yang relatif tinggi.
- d. Dengan adanya kenaikan tarif Harga Dasar Air yang begitu besar maka, harus di butuhkan kerjasama dari Dinas Pertambangan Jakarta dalam hal menjalankan pengawasan terhadap berupa melakukan pemeriksaan rutin terhadap sumur pantau, memperketat dalam memperoleh perizinan, dan membatasi debit air yang diambil air bawah tanah oleh pelanggan , agar tidak terjadi pengambilan air tanah secara ilegal oleh masyarakat karena air merupakan kebutuhan dasar setiap masyarakat Jakarta.